



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1465 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA 1 (SATU) UNIT  
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA DAERAH METRO JAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional, telah dimohon oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya berdasarkan surat Nomor B/24843/XII/HUM.5.1/2018/Datro tanggal 25 Desember 2018 untuk pinjam pakai dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam operasional tugas sehari-hari;
- b. bahwa sesuai hasil penelitian oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, permohonan pinjam pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dipertimbangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 53);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA.**
- KESATU** : Menyetujui pinjam pakai Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya.
- KEDUA** : Kendaraan Dinas Operasional (KDO) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut:
- |                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Jenis Kendaraan | : Sedan                         |
| Merek           | : Toyota Corolla Altis 1.8 V AT |
| Tahun Pembuatan | : 2015                          |
| Nomor Kendaraan | : B 1057 PQB                    |
| Nomor Mesin     | : 2ZRX521043                    |
| Nomor Rangka    | : MR053REH2F4101868             |
| Warna Kendaraan | : Hitam Metalik                 |
- KETIGA** : Persetujuan pinjam pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pinjam pakai Barang Milik Daerah diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai dan dapat diperpanjang;

- b. biaya perawatan, pemeliharaan, kebersihan dan pengamanan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA menjadi beban dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya;
- c. pinjam pakai Kendaraan Dinas Operasional hanya untuk kegiatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, tidak boleh disewakan dan/atau dikerjasamakan dengan pihak lain dan tidak boleh dijaminkan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun; dan
- d. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya wajib mengembalikan Kendaraan Dinas Operasional setelah jangka waktu pinjam pakai atau tidak diperpanjang.

- KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- KEENAM : Menugaskan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Desember 2021



ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta